

**ANALISIS PENGANGKATAN ANAK
OLEH ORANG TUA ANGKAT
YANG BELUM MENIKAH**
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang
Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)

Skripsi

TYURIMA PUTRI
NPM. 1921010232



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS PENGANGKATAN ANAK OLEH
ORANG TUA ANGGAT YANG BELUM
MENIKAH**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama
Tanjung Karang Nomor
0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
(S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**TYURIMA PUTRI
1921010232**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-
Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sehingga pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah ini bersifat sama atau tidak dengan orang tua angkat yang sudah menikah, pada dasarnya pihak yang ingin mengadopsi anak tersebut adalah kakak dari ayah kandung anak yang akan diangkat, maka masih ada hubungan darah antara anak yang akan diangkat oleh orang tua angkat yang belum menikah, sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat dalam rangka menjaga keturunan nasab, bahwa adopsi dalam Islam tidak menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya. Dari sini dapat dirumuskan permasalahannya yaitu tentang pertimbangan hakim dan analisis putusan dalam hukum Islam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk dan mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu, penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengadakan penelusuran kepustakaan terhadap buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil analisis penulis dalam penelitian ini adalah bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah memiliki beberapa syarat tambahan seperti apabila ingin mengajukan pengangkatan anak calon orang tua angkat yang belum menikah harus mendapatkan ijin dari Menteri Sosial untuk melakukan pengangkatan anak, aturan hukum ini diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial tentang pengangkatan anak, namun hakim dalam membuat penetapan ini sama sekali tidak memandang status dari calon orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak, seperti yang di ketahui calon orang tua angkat yang belum menikah seharusnya memiliki surat izin Menteri Sosial untuk melakukan pengangkatan anak tetapi dalam kasus ini tidak ada izin tersebut. Untuk itu mengenai penetapan ini tidak setuju dengan keputusan Hakim yang tetap menetapkan calon orang tua angkat yang belum menikah meskipun tanpa adanya surat izin dari Menteri Sosial seperti yang diatur dalam hukum pengangkatan anak.

Kata kunci : Tinjauan yuridis, Adopsi, Belum menikah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyurima Putri
NPM : 1921010232
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pringsewu, 11 Mei 2023

Penulis



Tyurima Putri

1921010232



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Surutwin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul : "Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua
Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan
Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor
0036/Pdt.P/2012/PA.TNK)"**

Nama : Tyurima Putri

NPM : 1921010232

Prodi : Hukum keluarga islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

NIP. 197611042005011010

Ahmad Sukandi, M.H.I

NIP. 2014080919880710187

**Mengetahui,
Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmim Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG NOMOR 0036PDT.P2012PA.TNK"** disusun oleh **Tyurima Putri, NPM : 1921010232**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Kamis, 11 mei 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A

Penguji II : Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Fia Radiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”

(Q.S Al-Anfal [9] : 28)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahahirabbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Saya mempersembahkan lembaran-lembaran ini sebagai bentuk pencapaian kepada yang tercinta yakni:

1. Kedua Orangtua saya yang sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayang nya memberikan kesempatan menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya.
2. Adikku Dwi Satria serta keluarga besarku dari pihak ayahku maupun ibuku yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis dan selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.
3. Para sahabat dan Keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah yang telah membantu dan memotivasi.
4. Almamater tecinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung. Terimakasih kuucapkan atas keikhlasan dan ketulusan semuanya dalam mencurahkan kasih sayang dan doanya untukku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tyurima Putri, dilahirkan di kota Bekasi pada tanggal 07 Januari 2002, merupakan anak pertama dari pasangan Susanto dan Suwanti. Pendidikan dimulai dari TK Umi dan selesai pada tahun 2007, melanjutkan SDN 01 Bumiratu dan selesai pada tahun 2013, melanjutkan SMP PGRI 1 Pagelaran selesai tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di MAN 1 Pringsewu selesai tahun 2019 dan mengikut pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0036PDT.P2012PA.Tnk).

Pringsewu, 11 Mei 2023

Penulis

Tyurima Putri

1921010232

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Alhamdulillahirabbilaalamiin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.TNK)”.

Menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran begitu dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Bapak Dr.Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.OS., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Sahabat-sahabatku Siti Aisyah, Luthfi Nur Azizah, Farah Nabila Maysha Putri, yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuannya dalam penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, Khususnya Kelas D Yang telah berjuang bersama mewujudkan cita-cita.

Pringsewu, 20 Maret 2023
Penulis

Tyurima Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	6
I. Sistematika Pembahasan	8
BAB II <u>L</u> ANDASAN TEORI.....	9
A. Adopsi	9
1. Pengertian dan Dasar Hukum Adopsi	9
2. Tujuan Adopsi.....	16
3. Syarat-Syarat Adopsi	17
4. Peraturan Mengenai Pengangkatan Anak.....	21
B. Pengangkatan Anak/Adopsi Dalam Hukum Islam.....	31
BAB III <u>D</u> ESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	43
A. Penetapan Pengadilan No.0036/Pdt.P/2012/PA/Tnk	43

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	53
A. Analisis Pertimbangan Dan Penetapan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk.	53
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Dan Penetapan Hakim	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi	59
DAFTAR RUJUKAN	61
LAMPIRAN.....	65
Lampiran 1: Blanko Konsultasi	
Lampiran 2: Surat Lulus Turnitin	
Lampiran 3: Turnitin	
Lampiran 4: Surat Keterangan Rumah Jurnal	
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian	
Lampiran 6: Surat Permohonan Izin Riset	
Lampiran 7: Surat Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menyajikan pembahasan lebih lanjut mengenai skripsi ini, sebagai langkah awal dalam menghindari adanya kesalahfahaman, dan penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca mengenai pengertian judul skripsi. Maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul Analisis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk)". Adapun uraian penulis mengenai istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak atau adopsi adalah salah satu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga timbul hubungan hukum antara orang tua yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat.¹ sedangkan menurut para ahli adopsi adalah suatu lembaga hukum (*een rechtsinstelling*), melalui mana seseorang berpindah kedalam ikatan keluarga lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.²
2. Orang tua angkat yang belum menikah atau yang dimaksud dengan "orangtua tunggal" adalah seseorang yang berstatus tidak menikah ataujanda/duda.

¹ Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, vol. 5, 5 (Jurnal Katalogis, 2017), 1–5, <https://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/9568>.

² Djaja S Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 2020), 1.

B. Latar Belakang Masalah

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir illahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.³

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan adalah mengangkat anak atau adopsi'.⁴Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Pengangkatan anak (adopsi) menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa muncul fatwa adopsi anak dikarenakan maraknya persoalan pengangkatan anak/ Adopsi di Indonesia pada tahun 1988, sehingga tidak jarang persoalan pengangkatan anak angkat/ adopsi menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat muslim saat itu, permasalahan tersebut dikarenakan adanya pengangkatan anak dengan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, dan pemberian status ahli waris kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya.⁵

Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, alasan adopsi anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu karena para pasangan tidak atau belum mempunyai anak. Ide untuk mengadopsi anak lebih banyak berasal dari kesepakatan kedua pasangan.⁶

Selain itu, pengangkatan anak di Indonesia dilakukan

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Sumatra Utara: Sinar Grafika, 2021), 1.

⁴ Muhammad Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2006), 11.

⁵ Nurhadi, "*Undang-Undang No. 1 Th 1974, Perkawinan Maqasid Syariah*," vol. 2, 2 (Jurnal UIR Law Riveuw, 2012), 2.

⁶ Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, 5:5.

dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak; adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan⁷; masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunya; untuk dipakai sebagai teman bagi anak tunggal yang sudah ada ; sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, atau anak yatim ; dan sebagainya.⁷

Secara nyata pengangkatan anak sudah merupakan bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, untuk itu sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pengangkatan anak, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara definitive disebutkan bahwa anak angkat adalah anak angkat yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁸

Untuk pengajuan pengangkatan anak calon orang tua angkat memiliki beberapa persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam pasal 13 memiliki beberapa syarat seperti apabila ingin mengajukan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus memiliki usia paling rendah 30 tahun dan maksimal 55 tahun, calon orang tua angkat juga harus memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat.⁹ Dan salah satu syaratnya orang tua angkat harus menikah paling singkat 5 tahun dan sebagainya. Berdasarkan syarat ini jelas jika calon orang tua angkat ingin melakukan pengangkatan anak harus sudah menikah sebagai salah satunya, tetapi dalam pasal 16 dikatakan calon

⁷ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, 12.

⁸ Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, 5:7.

⁹ Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, 11.

orang tua tunggal dapat juga melakukan pengangkatan anak, yang mana arti dari orang tua tunggal disini adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.¹⁰ Dalam hal pengangkatan anak jenis ini ada syarat tambahan yaitu untuk melakukannya harus diperoleh izin dari Menteri yang mana pemberian izin tersebut akan didelegasikan kepada Instansi Sosial di Provinsi.¹¹

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisis Pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang belum menikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang nomor0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada Penetapan Pengadilan Agama Negeri Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk dan Pengangkatan anak oleh orang tua yang belum menikah, sedangkan Sub-Fokus penelitian pada kajian ini adalah penetapan hakim pengadilan agama tanjung karang serta tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak oleh orang tua yang belum menikah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.0036/PDT.P/2012/PA.Tnk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 0036/PDT.P/2012/PA.Tnk.

¹⁰ Ali Rahardjo, "Penetapan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Pontianak, vol. 1 (Pontianak: Jurnal Hukum Prodi Hukum Fakultas Untan, 2018), 4.

¹¹ Franssiska Hildawati Tambunan, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing, (Semarang: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013), 2.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka tujuandari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang No.0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pengangkatan anak sesuai praturan yang berlaku.
2. Secara praktis penelitian ini mampu menambah referensi data di Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang memiliki kolerasi sama dengan tema dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendy Isharyanto mahasiswa Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di daerah Kabupaten Way Kanan.¹²

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Zakia Al Farhani mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Proses

¹² Hendy Isharyanto, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak*”, 2020th ed. (Lampung: Tesis. Program Study Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020), 89.

Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Alfalah, Parung Baying). Penelitian ini mengulas tentang bagaimana proses pengangkatan anak di Yayasan Siran Malik dan aplikasi hukum Islam Yayasan tersebut.¹³

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Aditya Nur Amelia, Mahasiswi Universitas Jember yang berjudul “Pengangkatan Anak Single Parent Menurut Sema Nomor. 6 tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Dari Pemeriksaan Permohonan Atau Pengesahan Pengangkatan Anak”. Penelitian ini menuas tentang penyempurnaan dari pemeriksaan permohonan atau pengesahan pengangkatan anak.¹⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok di dalam masyarakat dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori-teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan kualitatif.¹⁶

¹³ Zakia Al Farhani, “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Alfalah, Parung Baying)”. (Jakarta: Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 64.

¹⁴ Aditya Nur Amelia, “Pengangkatan Anak Single Parent Menurut Sema Nomor.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Dari Pemeriksaan Permohonan Atau Pengesahan Pengangkatan Anak”. (Jember: Skripsi Program Hukum Perdata Universitas Jember, 2010), 38.

¹⁵ Yati Nurhayati, dkk, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” vol. 2 (Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021), 20.

¹⁶ Cut Medika Zelatifany, “Tipe Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi,” vol. 1

2. Sumber data

Penetapan hakim antara lain Data sebelumnya terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, data yang diperoleh dari Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/Tnk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks- teks, kasus-kasus hukum jurnal- jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat menghasilkan data yang akurat dan tepat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelusuran kepustakaan terhadap buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Membaca buku-buku literature, jurnal, dan menelaah berbagai macam teori, secara ilmiah antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun metode dalam mengolah data penulis menggunakan bebrapa cara :

- a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi dan menelaah apakah data yang sudah terkumpul cukup lengkap, dan sesuai dengan topik yang dibahas.
- b. Penadaan data yaitu memberikan catatan pada data yang menyatakan jenis sumber data.
- c. Menyusun ulang data yang diperoleh sehingga teratur, runtut, dan logis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, hasil dari penelitian biasanya berupa kata-kata atau lisan dari perilaku orang yang diamati.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan ini yang terdiri dari lima bab yakni:

BAB Pertama, yaitu berisikan pendahuluan, di mana dalam Bab ini, akan diulas yaitu, latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi problematika awal yang muncul sehingga menjadikannya layak untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus penelitian yaitu fokus pembahasan yang akan dibahas mengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindakan plagiarisme, selanjutnya metode penelitian dan kemudian masuk ke dalam sistematika pembahasan.

BAB Kedua, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai teori adopsi dan penetapan Pengadilan

BAB Ketiga, yakni gambaran umum penelitian yang terdiri dari penjelasan Pengadilan Agama Tanjung Karang, Duduk Perkara, Pertimbangan Hakim dalam Putusan, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.

BAB Keempat, adalah Analisis Pertimbangan dan Penetapan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0036/Pdt.P/2012/PA.Tnk dan Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dan Penetapan Hakim.

BAB Kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan serta saran yang diambil dari abstrak yang bermula dari proses awal hingga pembahasan akhir, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Adopsi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Adopsi

Adopsi berasal dari kata *'adoptie'* bahasa Belanda, atau *'adopt'* (*adoption*) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut *'tabanni'* yang diartikan dengan 'mengambil anak angkat'. Pengangkatan anak menurut hukum Islam bertujuan mencegah agar seseorang anak tidak sampai telantar dalam hidupnya dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak.¹⁷ Adopsi menurut Kamus Hukum berarti 'pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri'. Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang sedemikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁸ Pengangkatan anak adalah hal yang biasa di Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum yang menyangkut anak.

¹⁷ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, 14.

¹⁸ Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, 4.

Adakalanya anak yang diangkat itu anak (orang) asing, akan tetapi benar betul-betul diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui betul-betul diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu maka hendaknya pada anak demikian itu diberikan sttus orang tua yang mengangkatnya.¹⁹

Meskipun ada yang membedakan antara pengertian adopsi dengan pengertian anak angkat, tapi hak ini hanyalah dilihat dari sudut etimologi sistem hukum negeri yang bersangkutan. Adopsi yang dalam bahasa Arab disebut '*tabanni*' mengandung pengertian untuk memberikan status yang sama, dari anak angkat sebagai anak kandung sendiri dengan konsekuensi mempunyai hak dan kewajiban yang perisis sama pula , sedang istilah anak angkat adalah pengertian menurut hukum adat, dalam hal ini masih mempunyai bermacam istilah dan pengertian, sesuai dengan keanekaragaman sistem adat di Indonesia.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau ibu, atau pula bapak/ayah, bahkan lebih dari itu. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga lain.

Praktik pengangkatan anak seperti yang terjadi saat ini yang mengubah nasab (keturunan) sehingga dapat saling mewarisi. Kedua praktik adopsi yang tidak mengubah nasab. Model pertama adalah adopsi yang dilarang dalam islam dalam rangka menjaga hukum dan keturunan sesuai dengan

¹⁹ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, 17.

hajat dan nilai-nilai budaya pemadatan dan penempelan.²⁰

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarganya sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja. Tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi telantar dan sebagainya walaupun orang masih bersifat sangat selektif.

Secara umum telah disadari, bahwa terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kebahagiaan si anak sehingga sebaiknya pedomannya adalah mencari orang tua angkat bagi seorang anak angkat bagi pasangan suami istri dan dalam hal ini paling tidak faktor kesesuaian antara kedua belah pihak harus lebih dipikirkan.

Dari berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturunan, meskipun ada lagi alasan yang cukup menentukan, sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah Indonesia.

Adapun dasar hukum pengangkatan anak sebagai berikut :

Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) adalah undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

a. Al-Quran

Dalam bahasa Arab disebut '*tabanni*' yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan 'mengambil anak angkat. Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab (33:4-5).

²⁰ Muhammad Yusuf, dkk, "*Praktik Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Bugis: Antara Tradisi Bugis Dan Pandangan Ulama*, vol. 15, 1 (Jurnal Al-Adalah, 2018), 2270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2270>.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ
 أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِثْلَ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ
 أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS. Al-Ahzab 33:4)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
 ءَأَبَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab 33:5).

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
 زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
 النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
 أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا



“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”. (QS. Al-Ahzab 33:37)

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad s.a.w dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Surat Al-Azhab (33:4-5) dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya;
4. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan bapak angkat;

Dari rumusan ayat tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa menurut agama islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Dan oleh karena itu menurut hukum islam tidak ada halangan sama sekali untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat.

Menurut hukum islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Dalam kompilasi Hukum Islam ketentuan tentang harta bersama dan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat melalui wasiat wajibah²¹.
2. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
3. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang

²¹ Sofyan A.P, dkk, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), vol. 13, 2 (Jurnal Al-Adalah, 2016), 1855, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2>.

anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

a. Hadits

Dalam kasus Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkat Nabi dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, dalam hal ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada pengangkatan anak sesuai dengan sebuah riwayat yang menyatakan:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُنْتَابِعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdul Wahid dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir ia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id -ketika kami sedang berada di Bairut- dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menyandarkan dirinya kepada selain bapaknya, atau kepada selain tuan-tuannya, maka ia akan mendapatkan laknat Allah yang berturut-turut hingga datang hari kiamat”. (H.R. Abu Daud)²²

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاقْتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“Tidak ada seseorang pun yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, padahal dia tahu dia bukan ayahnya, kecuali dia telah kafir.” (H.R. Bukhari dan Muslim)²³

²² Hadist Riwayat Abu Daud, n.d., 4450.

²³ Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim, 6766, n.d., 6766.

Akibat adopsi yang demikian itulah bahwa anak yang di adopsi kemudian memiliki status sebagai anak angkat yang sah dengan segala hak dan kewajiban, sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

2. Tujuan Adopsi

Tujuan melakukan adopsi adalah bermacam-macam, terutama yang terpenting adalah :²⁴

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya mampu memeliharanya/ kemanusiaan.
- b. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah maka akan dapat empunyai anak sendiri.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- e. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perawinan/Kebahagiaan keluarga.

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian.

Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam pasal 17 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia, no. 4/1979, tentang kesejahteraan anak.²⁵

²⁴ Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, 4.

²⁵ Meliala, 16.

3. Syarat-Syarat Adopsi

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia :

- a. Calon orang tua angkat :
 1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
 2. Seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) melakukan pengangkatan anak diperbolehkan.
- b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
 1. Melampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak dalam hal calon anak angkat yang berada dalam asuhan suatu yayasan sosial.
 2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia (*intercountry adoption*):

- a. Calon orang tua angkat:
 1. Bagi WNA pengangkatan anak harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial yang mana yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNA dengan orang tua angkat tidak diperbolehkan;
 2. Bagi WNA yang melakukan pengangkatan anak oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan

sah/ belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

- b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA:
1. Belum berusia 5 tahun bagi calon anak angkat
 2. Bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNI yang bersangkutan namun disertai dengan penjelasan tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) :

- a. Calon orang tua angkat :
1. Berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia harus sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
 2. Bahwa calon orang tua angkat WNA Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk dapat izin mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.
 3. Bagi WNA yang melakukan Pengangkatan anak harus dilakukan di Yayasan sosial yang mana yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua WNI dengan orang tua angkat dengan orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan;
 4. Pengangkatan anak oleh WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah terhadap anak angkat WNI tidak diperbolehkan.
- b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI
1. Harus belum berusia 5 (lima) tahun bagi calon anak angkat.
 2. Bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan,

namun disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam surat Edaran tersebut di atas ditentukan antara lain tentang syarat-syarat Permohonan pengesahan/pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh orang tua angkat Warganegara Asing (*Inter Country adoption*). Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ditujukan kepada semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim, pengadilan Tinggi, dan semua ketua, Wakil ketua, Hakim-hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut dikeluarkan bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak.²⁶

Berdasarkan ketentuan yang ada yaitu menurut pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak ada syarat harus dilakukan untuk melakukan pengangkatan anak yaitu:

1. Syarat anak yang diangkat :
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) Tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

²⁶ Meliala, 20.

- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Peraturan ini juga menjelaskan mengenai syarat bagi calon orang tua angkat yang mana diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan dan pengangkatan anak, menentukan sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani
- b. Berusia paling minimal 30 (tiga puluh) tahun dan paling maksimal 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Memiliki agama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Belum atau tidak mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam kondisi mampu secara ekonomi dan sosial
- i. Mendapat persetujuan dari anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah merawat calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Mendapatkan izin Menteri dan/atau kepala Instansi Sosial.

Pengangkatan anak yang dilakukan antar warga negara Indonesia harus mengikuti tata cara dan prosedur pengangkatan anak, sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan anak, yang menentukan bahwa: “pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai

dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”.²⁷

4. Peraturan Mengenai Pengangkatan Anak

Sebelum adanya Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Tekait dengan pengaturan dan syarat mengenai pengangkatan anak Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa surat edaran, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1989; dan terakhir adalah surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 menyatakan kondisi nyata di dalam masyarakat bahwa dulu pengangkatan anak hanya dikenal di lingkungan masyarakat adat saja, selanjutnya, juga terjadi pengangkatan anak oleh Pegawai Negeri Sipil agar memperoleh tunjangan dari pemerintah. Dan di kota besar juga sering dilakukan pengangkatan anak baik yang masih ada orang tua kandungnya maupun tidak, di lingkungan tionghoa dulu berdasarkan *staatsblad* hanya boleh mengangkat anak laki-laki tapi dalam perkembangannya perempuan juga dapat diangkat sebagai anak.²⁸

Begitu juga dengan pengangkatan anak oleh orang asing karena semakin terbukanya kesempatan bergaul orang Indonesia dengan orang asing sehingga dapat menimbulkan masalah antar negara (*interstate*) dan semuanya itu membutuhkan pengesahan pengadilan negeri berdasarkan

²⁷ Klaudius Ikam Hulu, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,” vol. 5, 75 (Jurnal Education and Development, 2018), 75.

²⁸ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, 20.

praktik di pengadilan tentang pengesahan anak angkat yang selama ini berlangsung, Mahkamah Agung menilai bahwa pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukan hakim terlalu sumir, seolah-olah hanya merupakan suatu performa, dan tidak terlihat adanya untuk memperoleh gambaran mengenai motif dilakukannya pengangkatan anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran syarat-syarat pengangkatan anak di dalam Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 yang dibedakan atas :

1. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia :
 - a. Calon orang tua angkat :
 - 1) Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (*Private adoption*) diperbolehkan.
 - 2) Seseorang anak yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*) melakukan pengangkatan anak diperbolehkan.
 - b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
 - 1) Melampirkan surat izin menteri sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak dalam hal calon anak angkat yang berada dalam asuhan suatu yayasan sosial.
 - 2) Calon anak angkat yang dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula memunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.²⁹

Dalam Surat Edaran ini syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI dibedakan menjadi dua, yaitu bagi pemohon dan calon anak angkat, bagi pemohon jika pengangkatan anak yang secara langsung

²⁹ Budiarto, 53.

dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) diperbolehkan. Begitu pula dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) di perbolehkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam undang-undang ini menjelaskan juga mengenai pengangkatan anak yang mana menentukan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya prinsip ini diatur dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang perlindungan anak. Di dalam pasal 91 ketentuan peralihan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa pada saat diberlakukannya Undang-undang ini, maka segala peraturan mengenai perlindungan anak tetap berlaku asal tidak bertentangan Undang-undang ini.

Dengan demikian pengaturan yang ada di *staatsblad* 1917 nomor 127 mengenai pengangkatan anak dan peraturan yang berkaitan dengan itu dinyatakan tidak belaku apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Tindakan tentang pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak itu kedalam keluarga yang mengangkatnya, sehingga anak itu seterusnya berkedudukan dari bapak angkatnya.³⁰

Untuk melakukan pengangkatan anak maka harus mengikuti ketentuan sebagai mana yang diatur dalam peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dari itu proses dan syarat perlu mengikuti ketentuan yang diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa :” ketentuan lebih lanjut mengenai

³⁰ Budiarto, 29.

persyaratan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17, diatur dengan Peraturan Menteri. Salah satunya adalah dengan Peraturan Menteri Sosial No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan peraturan menteri ini pengangkatan anak ialah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi si anak untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud kesejahteraan anak disini ialah suatu tata kehidupan bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.³¹ Menurut pasal 16 PP No. 54/2007 jo Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial menentukan:

- a) Orang tua tunggal yang dapat melakukan pengangkatan anak hanya Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin Menteri.
- b) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi.
- c) Mengenai orang tua tunggal yang melakukan pengangkatan anak, memiliki syarat material dan administratif diatur dalam pasal 32 dan 33 Peraturan Menteri Sosial.³²

Persyaratan pengangkatan anak oleh calon orang tua tunggal meliputi:

1. Persyaratan material
2. Persyaratan administratif

Persyaratan materil calon orang tua tunggal pada pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai berikut:

³¹ Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, 4.

³² Meliala, 27.

1. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu mengasuh calon anak angkat.
2. Usia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
3. Memiliki agama sama dengan calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
5. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
6. Dalam keadaan mampu baik ekonomi dan sosial.
7. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin dari orang tua/wali anak.
8. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
9. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial dari instansi sosial provinsi.
10. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan anak diberikan.
11. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Pernyataan administratif calon orang tua angkat tinggal diatur dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai berikut:

1. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
2. Surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis jiwa di rumah sakit Pemerintah.
3. Copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
4. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat.
5. Kartu keluarga dan KTP calon orang tua angkat.
6. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat.
7. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di

atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial.

8. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup.
9. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak.
10. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa deskriminasi sesuai dengan hak-hak dan keutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup.
11. Surat pernyataan dan jaminan calon orang tua angkat di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
12. Laporan sosial mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperlihatkan kesiapan anak.
13. Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan calon orang tua angkat mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka.
14. Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial.
15. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Kepada Lembaga Pengasuhan Anak.
16. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuh Anak.
17. Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial Provinsi dan Lembaga Pengasuh Anak.

18. Surat keputusan izin asuhan dari Menteri Sosial dan Direktur jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
19. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh pekerja sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak.
20. Surat pertimbangan TIM PIPA tentang pemberian pertimbangan pengangkatan anak.
21. Surat keputusan izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di Pengadilan.

Persyaratan administratif calon orang tua angkat tunggal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Jika kita melihat syarat pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan dan Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dimana di salam satu syaratnya dikatakan calon orang tua angkat harus sudah pernah menikah minimal 5 tahun, menyimpang dari syarat ini bahwa calon orang tua angkat harus berstatus menikah yang tersebut di atas, bagi pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat tunggal dalam status perkawinan baik tidak menikah atau seorang janda/duda untuk melakukannya dengan syarat seperti yang dijelaskan dalam pasal 16 PP No.54/2007 jo Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial.

Berdasarkan peraturan ini orang tua tunggal dan *single parent* yang belum pernah menikah dapat melakukan pengangkatan anak namun dengan syarat tambahan adanya izin Menteri Sosial setingkat Provinsi untuk memberikan izin pengangkatan anak oleh orang tua

tunggal yang belum pernah menikah atau *single parent* yang setelah itu diajukan permohonan untuk penetapan pengadilan.

Terkait kewenangan Pengadilan mengenai Pengangkatan Anak setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak maka menurut penjelasan pasal 49 huruf angka 20 bahwa peradilan agama berwenang mengadili :

” Penetapan asal usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam” dengan aturan tersebut terkesan ada dua badan peradilan yang berwenang mengurus pengangkatan anak, yaitu peradilan agama dan peradilan negeri. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang mengurus pengangkatan anak di kalangan umat Islam. Diluar pengangkatan anak menurut hukum Islam, kewenangan ada di tangan pengadilan negeri, termasuk pengangkatan anak antar negara (*intecountry adoption*).³³ Tidak pada tempatnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang islam diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, karena hukum islam yang diterapkan pada Pengadilan Negeri adalah hukum adat dan hukum perdata belanda (BW), yang akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut sangat kontradiktif/ bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, dan bertentangan pula dengan akidah umat Islam.

Dalam hal perkawinan bagi siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam tuntutan hukum kita, baik hukum nasional, hukum adat, maupun hukum Islam memiliki ketentuan mengenai hak waris, ketiganya mempunyai kekuatan yang sama artinya untuk menentukan pewarisan bagi anak. Seseorang bisa

³³ Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, 79.

memilih hukum mana yang akan dipakainya. Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap perwalian dan pewaris terhadap orang tua angkatnya terhadap orang tua kandungnya ia tetap menjadi ahli waris dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya bagi anak tersebut (pasal 171 jo pasal 209 Kompilasi Hukum Islam).³⁴

Pernyataan di dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah dijelaskan di dalam Q.S Al-Azhab [33]: 4-5 yang mana pengangkatan anak menurut hukum islam tidak memberi kepada anak angkat sttus seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenalan/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³⁵

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang di tuangkan dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402/H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua UMUM K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut:

- a. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum islam;

³⁴ Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, 34.

³⁵ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, 25.

- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali; mewali, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

Adapun adopsi yang dilarang yaitu oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama Nasrani terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut diatas. Oleh karena itu diadakan usaha untuk menutupi adopsi.³⁶

Dengan demikian jelas, bahwa pada intinya pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah mubah atau harus saja hukumnya (diperbolehkan). Namun sesuai dengan sifatnya yang mubah, dalam hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunah atau dianjurkan. Atau bisa saja sebaliknya menjadi haram atau dilarang. Yang jelas sampai sekarang sekelompok ahli dalam Hukum Islam, terutama yang berhubungan dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mempunyai satu kesepakatan, bahwa sekarang telah tepat waktunya untuk mengusahakan, agar terbentuknya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak itu. Terutama di tahun-tahun terakhir ini kita sering baca, baik di koran-koran, maupun di

³⁶ Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, 58.

majalah-majalah di Indonesia. Tentang berita-berita yang cukup memprihatinkan sekitar masalah adopsi yang banyak kaitanya dengan masalah penculikan dan penjualan bagi anak bangsa Indonesia baik yang dilakukan secara pribadi oleh oknum-oknum tertentu maupun yang disponsori oleh badan-badan tertentu dalam bentuk yayasan-yayasan yang katanya bergerak dalam bidang pengasuhan bayi dan anak untuk diadopsi, baik oleh orang asing, sehingga sempat hal-hal seperti ini membikin repot pihak kepolisian kita.

Atas dasar latar belakang tersebutlah yang menjadi dorongan yang hidup dewasa ini untuk menyumbangkan Hukum Islam dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional.³⁷

B. Pengangkatan Anak/Adopsi Dalam Hukum Islam

Adopsi dalam pengertian yang telah dikemukakan, adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, yang bukan memperlakukan sebagai anak '*nasabnya*' sendiri menurut pandangan hukum Islam hukumnya *mubah* atau 'boleh' saja (diperbolehkan).

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan surah Al-Ahzab ayat 4-5 adalah yang dalam pengertian aslinya, yakni menurut versi hukum barat, yakni mengangkat secara mutlak. Dalam hal ini adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia terutama yang sangat terpengaruh hukum Islam, adopsi ini tidak mempunyai pengaruh selain hanya sekedar sebagai suatu amal sosial terpuji. Disamping itu juga karena mempunyai berbagai variasi motif/latar belakang yang positif. Maka menurut

³⁷ Zaini, 59.

pandangan hukum Islam status hukumnya boleh saja atau bahkan dianjurkan (*sunat*).

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, kita mengenal pula eksistensi lembaga adopsi ini. Dalam Al-Quran kitab suci ummat Islam dikenal atau ditemukan beberapa cerita yang berkenaan dengan pengangkatan anak ini.

Di antaranya cerita Nabi Yusuf A.S yang terdapat pada surah Yusuf, dimana Yusuf dijual oleh salah seorang saudagar Mesir kepada pembesar Kerajaan Fir'aun untuk kemudian dijadikan anak angkat. Pembesar Mesir itu adalah seorang raja muda, Zofar namanya menurut St. Roestam. Demikian sayangnya pada Yusuf yang muda dan ganteng itu sehingga ia minta kepada istrinya untuk memperlakukan Yusuf dengan baik sebagai asuhannya. "mudah-mudahan kata raja itu ia kalau dikala dewasa akan membalas budi baik kita".

Namun dalam perjalanan hidupnya Yusuf ini dikhianati oleh ibu angkatnya (sang permaisuri) yang telah jatuh hati padanya, dengan jalan menuduh Yusuf ingin berbuat serong dengannya. Kemudian Allah yang Maha Mengetahui, membersihkan Yusuf dari segala tuduhan yang semena-mena itu. Itulah kisah Nabi Yusuf bin Yak'ub bin Ishak bin Ibrahim AS.

Dalam cerita diatas tendansinya menurut hemat penulis bukanlah pada masalah pengangkatan anak. Namun kalau dikaitkan juga sesuai dengan apa yang dikemukakan ayat 111 dalam surah Yusuf ini menyatakan bahwa sesungguhnya kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran mengandung pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Atas dasar ini dapat dikemukakan bahwa:

1. Bagaimanapun juga tidak dapat dipersamakan dalam pengertian pertalian nasabnya antara anak kandung sendiri dengan anak angkat;
2. Mengangkat anak dengan motivasi yang dibenarkan oleh Islam harus benar-benar dengan niat yang tulus, yaitu karena Allah semata, dalam rangka ibadah kepada-Nya, agar dijadikan dari segala hal yang negatif;
3. Apabila hendak mengangkat anak dengan motivasi yang benar, harus diperhatikan juga eksistensi calon si anak

angkat itu sendiri dan lingkungan rumah tangga kita yang akan menerimanya sebagai anak angkat dari segala aspeknya, sehingga tejamin kelanjutan yang baik bagi semua pihak.

Kemudian dalam cerita lain juga disebutkan Al-Quran tentang Raja Ramses II pada saat memerintah di Negeri Mesir sebagaimana diketahui, bahwa Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi raja muda di negeri itu. Beratus-ratus tahun kemudian meninggalkan keturunan yang banyak dan cepat berkembang maka keturunan Yusuf menjadi warga Mesir pula. Melihat perkembangan keturunan Yusuf ini, mereka khawatir. Istri seorang yang bernama Imran, berasal dari anak cucu Yusuf, melahirkan seorang anak laki-laki. Sang raja yang telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, sedang memerintahkan membunuh setiap kelahiran bayi laki-laki, karena menurut petunjuk ahli nujumnya, kerajaan itu nantinya akan digulingkan oleh seorang laki-laki keturunan Yusuf.

Istri Imran karena sangat sayang kepada putranya yang baru dilahirkan itu, takut akan nasib anaknya menjadi korban pembantaianya, maka dengan perasaan gundah dimasukkan nya anak yang masih bayi itu ke dalam sebuah peti dan dihanyutkan ke Sungai Nil.

Air Sungai Nil membawa sang bayi hanyut ke hilir, masuk ke dalam taman pemandian permaisuri raja. Karena sang raja tidak mempunyai seorang keturunan pun, berkenanlah baginda raja mengambil bocah yang hanyut itu untuk dijadikan anak angkat. Dipelihara dan dididiklah seorang bocah laki-laki itu dalam istana kerajaan, sehingga menjadi manusia yang cerdas. Namun akhirnya anak angkat yang dalam perjalanan hidupnya meneruskan agama nenek moyang Nabi Ibrahim sedangkan si Rames II yang bertahan dengan ambisinya, bahwa ia adalah Tuhan. Maka terjadilah permusuhan antara anak dengan bapak angkatnya yang berakhir dengan kematian si ayah angkatnya secara tragis. Itulah kisah Nabi Musa yang diabadikan dalam kitab suci Al-Quran.

Dari cerita diatas dapat diambil suatu konklusi dalam kaitannya dengan masalah adopsi ini, bahwa di samping harus memperhatikan tiga dasar pemikiran diatas, juga ditekankan:

1. kita boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat yang bersangkutan akan bisa di-Islamkan.
2. orang tua yang mengangkat harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
3. Sikap kekerasan tidak dapat dibenarkan, apalagi yang jelas tidak diridhai Tuhan terhadap anak kandung maupun anak angkat dan tidak akan pernah membawa manfaat, bahkan menghantarkan kepada suatu kehancuran yang fatal.

Selanjutnya cerita tentang Nabi Muhammad SAW sebelum menerima kerasulan pada saat itu mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah binti Khuwalid.³⁸

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam terdapat dalam QS. Al-Ahzab/22; 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ٤

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (QS. Al-Ahzab 33:4)

³⁸ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang & Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 35.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ۖ أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ
وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab 33:5)

As-Suyuti meriwayatkan dari Mujahid r.a. bahwa Nabi SAW memerdekakan Zaid bin Haritsah dan mengangkatnya sebagai anak. Peristiwa tersebut terjadi sebelum kerasulan beliau. Ketika Nabi mengawini Zainnab binti Jahsy, mantan istri Zaid, orang-orang Yahudi berkata: “Muhammad kawin dengan istri anaknya, padahal melarang manusia berbuat yang demikian itu.” Maka turunlah ayat tersebut.

Ahli tafsir sepakat bahwa ayat tersebut juga turun berkaitan dengan Zaid bin Haritsah. Para Imam sepakat dari riwayat bahwa Ibnu Umar:”Kami dulu tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah tetapi memanggil Zaid bin Muhammad. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Zaid adalah tawanan dari Syam yang diseret para penunggang kuda dari Tihamah dan dibeli oleh Hakim bin Hizam bin Khuwailid untuk dihadiahkan kepada bibinya yaitu Khadijah binti Khuwailid dan dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kemudian, beliau memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak. Zaid tinggal bersama Nabi dalam beberapa waktu sampai bapak dan pamannya datang untuk menebusnya. Pada saat bapak dan pamannya datang, Nabi berkata kepada keduanya:”Silahkan beikan pilihan kepada Zaid jika dia memilih kalian maka ia menjadi milik kalian tanpa tebusan.” Zaid lebih memilih bersama

Nabi dari pada kemerdekaan. Nabi bersabda: "Wahai segenap orang Quraisy," saksikanlah ini anakku yang aku mewarisinya dan dia mewarisiku." Lalu, Zaid berkeliling disekitar orang Quraisy dan menyaksikan kejadian tersebut. Bapak dan pamannya juga menerima dan kembali ke kampung halaman mereka.

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Ibnu Umar tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah tetapi Zaid bin Muhammad. Hal tersebut membuktikan bahwa perilaku mengangkat anak sudah berlangsung sejak zaman Jahilyah sampai pada masa perkembangan awal Islam. Hubungan tersebut terdapat hak waris antar orang tua angkat dan anak angkat. Kemudian, Allah menghapus hukum mengangkat anak dan melarang secara mutlak dengan memberikan petunjuk bahwa yang terbaik dan adil adalah menasabkan seorang anak kepada ayah kandung bukan kepada ayah angkat.³⁹ Kedua ayat tersebut menerangkan bahwa:

1. Pengangkatan anak dalam tradisi zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan anak kandung tidak dibenarkan oleh Islam.
2. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkat dan keluarga anak yang diangkat tetap seperti sebelum pengangkatan anak yaitu, tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik dari kerabat maupun diluar lingkungan kerabat.

Maka dapat dipahami bahwa pengangkatan anak/adopsi yang dilarang, yaitu pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Hal tersebut banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandung yang dapat merubah ketentuan mengenai waris.

Berdasarkan kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa agama Islam melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam segala hal. Setelah terjadi peristiwa Rasulullah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak, maka tidak ada lagi

³⁹ Muammad Fuad Facrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta, 1993), 8.

tempat untuk mengangkat anak sebagai anak kandung di dalam syariat Islam.

1. Mengangkat anak adalah suatu kebohongan di hadapan Allah dan masyarakat yang hanya merupakan kata-kata yang diucapkan berulang kali tetapi tidak akan menimbulkan kasih sayang yang sebenarnya, seperti yang timbul di kalangan ayah, ibu dan keluarga sebenarnya dan hanya mencampur-adukkan keturunan yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran dan runtuhnya ikatan keluarga yang sebenarnya.
2. Mengangkat anak sering dijadikan sebagai suatu cara untuk menipu dan menyusahkan kaum keluarga. Misalnya, seseorang mengangkat anak yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya sehingga tidak memberikan warisan kepada ahli waris yang mempunyai hak dalam harta tersebut sesuai ketentuan Allah.
3. Mengangkat anak dan menetapkan status sama dengan anak kandung, terkadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi keluarga angkat. Apabila ayah angkat meninggal dunia maka keluarganya bertugas untuk memberi nafkah. Hal tersebut menyebabkan pelimpahkan tugas-tugas kepada keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan anak angkat.
4. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram karena anak tersebut menjadi muhrim dari wanita-wanita dari keluarga yang bukan muhrimnya, sehingga boleh melihat aurat yang asalnya tidak boleh dilihat atau menyebabkan tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dinikahi.
5. Masalah perwalian, dalam pernikahan jika anak angkat tersebut perempuan, maka yang menjadi wali adalah ayah angkat padahal yang wajib menjadi wali yaitu ayah kandung dan menurut urutan nasab. apabila semua wali tidak ada atau terjadi perselisihan antara wali maka perwakilan diserahkan kepada wali hakim.

Syariat Islam yang ditegaskan diatas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan hubungan

yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga melarang pengangkatan anak yang diperlakukan seperti anak kandung.

Agama islam membatalkan dan tidak mengakui adat-istiadat dalam pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak kandung karena akan berdampak negatif. Hadits yang berhubungan dengan anak angkat yaitu:

Hadits Bukhari Nomor 3246

بَابُ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami [Abu Ma'mar] telah bercerita kepada kami ['Abdul Warits] dari [Al Husain] dari [Abdullah bin Buraidah] berkata, telah bercerita kepadaku [Yahya bin Ya'mar] bahwa [Abu Al Aswad ad-Dayliy] bercerita kepadanya dari [Abu Dzarr radliallahu 'anhu] bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang mengaku (sebagai anak) dari bukan ayahnya padahal dia mengetahuinya melainkan telah kafir dan siapa yang mengaku dirinya berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kaum itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka"⁴⁰

Kesimpulan hadits tersebut bahwa hukumnya membanggakan diri kepada orang lain yang bukan ayah kandung maka mengangkat anak orang lain dan membanggakannya/menyandaran kepada orang yang mengangkatnya sebagai anak kandung, tetapi boleh mengangkatnya sebagai anak asuh karena tidak menyandarkan nasab anak asuh

⁴⁰ HR. Bukhari, n.d., 3246.

tersebut kepada nasab orang tua angkat. Hal tersebut justru dianjurkan oleh agama agar anak orang miskin tersebut tidak terlantar.

Inti dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mubah. Hukumnya bisa berubah menjadi sunnah atau haram sesuai dengan situasi dan kondisi. Seiring perkembangan zaman maka hukum Islam pun selalu berkembang, termasuk dalam hal pengangkatan anak di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah:

1. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang tua.
2. Perlu diadakan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
3. Diusahakan ada penyatuan istilah pengangkatan anak dan meniadakan istilah-istilah lain.
4. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung.
5. Hubungan harta kekayaan/kehartabendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
6. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya dusakahan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
7. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
8. Tidak dibenarkan pengangkatan anak oleh orang tua yang berlainan agama.

Begitu pula halnya dengan adopsi ini, dimana walaupun ajaran yang ada hanya mengatakan, bahwa Hukum Islam tidak hanya mengenal pengangkatan anak, sedang yang ada hanya

kebolehan atau keseluruhan untuk memelihara dan pengangkatan anak. Namun dalam konteksnya dengan argumentasi diatas dapat dikatakan adanya perkembangan dari ajaran tersebut. Menurut pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil rumusan team Pengkajian Bidang Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta telah pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut Hukum Islam sebagai berikut:

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilaksanakannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua;
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan Undang-undang yang memadai;
3. Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain;
4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya dan keluarga orang tua anak yang bersangkutan;
5. Hubungan keharta-bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah atau wasiat;
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama;
7. Hendaknya dibeikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing;
8. Pengangkatan anak oleh orang yang belainan agama tidak dibenarkan.

Selanjutnya Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut :

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandung bertentangan dengan syariat Islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agama dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Seperti anak sendiri merupakan perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dilanjutkan oleh agama Islam.
4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34 juga merendahkan martabat bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapa pada bab sebelumnya, baik hasil analisis serta salinan putusan pada bab IV maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama adalah pengangkatan anak tidak memandang sama sekali status perkawinan dari pemohon, yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim hanya menimbang berdasarkan agama, status si anak yang seorang yatim, ibu kandung si anak yang menyetujui pengangkatan anak meskipun tidak adanya bukti tetulis tentang itu. Dasar hukum yang di gunakan Majelis Hakim yaitu salah satunya adalah pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang pertimbangan penetapan Pengadilan Agama adalah sudah sesuai dengan Hukum Islam, menimbang proses pengangkatan anak (adopsi) memenuhi syarat yang mana salah satu syarat pengangkatan anak dalam hukum islam yaitu memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang dan pendidikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Islam terhadap hubungan antara pemohon dan anak angkat yang mana pemohon adalah kaka kandung dari orang tua kandung anak angkat tersebut. Ada baiknya dalam mengabulkan setiap perkara pengangkatan anak tidak hanya berfokus pada aspek maslahat saja namun juga perlu pertimbangan pula seperti izin dari menteri dibutuhkan juga persetujuan tetulis dari orang tua ataupun

wali yang diangkat berdasarkan syarat yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial 110/HUK/2009.

2. Sebaiknya Pengadilan Agama harus lebih teliti dan detail lagi dalam memeriksa dan menetapkan perkara pengangkatan anak karena demi kepentingan bagi si anak, agar syarat yang ada di dalam peraturan pengangkatan anak tersebut dapat di patuhi oleh calon orang tua angkat yang akan mengangkat anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Farhani, Zakia. "Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Alfalah, Parung Bayung)". Jakarta: Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- A.P, dkk, Sofyan. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI),. Vol. 13. 2. Jurnal Al-Adalah, 2016. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2>.
- Budiarto, Muhammad. Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum,. Jakarta: Akademika Presindo, 2006.
- Fuad Facrudin, Muammad. Masalah Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta, 1993.
- Hadist Riwayat Abu Daud, n.d.
- Hadist Riwayat Bukhari Dan Muslim. 6766, n.d.
- Heriawan, Muhammad. ,Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak,. Vol. 5. 5. Jurnal Katalogis, 2017.
- <https://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/956>.
- HR. Bukhari, n.d.
- Ikam Hulu, Klaudius. "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak,." Vol. 5. 75. Jurnal Education and Development, 2018.

- Isharyanto, Hendy. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak Demi Perlindungan Anak". 2020th ed. Lampung: Tesis. Program Study Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.
- Medika Zelatifany, Cut. "Tipe Penelitian Dalam Ilmu Komunikasi,," Vol. 1. Jurnal Media Dan Komunikasi, 20181.
- Meliala, Djaja S. Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia. Bandung: Tarsito, 2020.
- Nur Amelia, Aditya. "Pengangkatan Anak Single Parent Menurut Sema Nomor.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Dari Pemeriksaan Permohonan Atau Pengesahan Pengangkatan Anak". Jember: Skripsi Program Hukum Perdata Universitas Jember, 2010.
- Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Th 1974, Perkawinan Maqasid Syariah, ". Vol. 2. 2. Jurnal UIR Law Riveuw, 2012.
- Nurhayati,dkk, Yati. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,," Vol. 2. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021.
- Rahardjo, Ali. "Penetapan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Pontianak,. Vol. 1. Pontianak: Jurnal Hukum Prodi Hukum Fakultas Untan, 2018.
- Soimin, Soedaryo. Hukum Orang & Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tambunan, Franssiska Hildawati. "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia OlehWarga Negara Asing,." Semarang: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Yusuf, dkk, Muhammad. "Praktik Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Bugis: Antara Tradisi Bugis Dan Pandangan Ulama, Vol. 15. 1. Jurnal Al-Adalah, 2018. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2270>.

Zaini, Muderis. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Sumatra Utara: Sinar Grafika, 2021.

Biografi Penulis



Penulis bernama Tyurima Putri, dilahirkan di kota Bekasi pada tanggal 07 Januari 2002, merupakan anak pertama dari pasangan Susanto dan Suwanti. Pendidikan dimulai dari TK Umi dan selesai pada tahun 2007, Melanjutkan SDN 01 Bumiratu dan selesai pada tahun 2013, melanjutkan SMPPGRI 1

Pagelaran selesai tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di MAN 1 Pringsewu selesai tahun 2019 dan mengikut pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0036PDT.P2012PA.Tnk).



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2023**

